

ANALISIS YURIDIS AGUNAN BERUPA ASET KRIPTO DALAM PENERAPAN PRINSIP 5C PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Anggun Kirana

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Sleman, D.I.Yogyakarta, Indonesia

anggunkirana78@gmail.com

Abstract

This research will examine from a juridical perspective whether crypto assets can be used as collateral in the application of the 5C principles of banking credit issuance. This research is a normative legal study that employs a statutory approach. The primary legal materials used include the Civil Code, Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking, Law Number 32 of 1997 on Commodity Futures Trading, Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, and secondary legal materials such as books, journals, and the findings of other research related to the issue. The results of this study indicate that crypto assets can be used as collateral in banking credit issuance, either through pawn or fiduciary institutions, each of which has its own characteristics. Therefore, the appropriate collateral institution will depend on the preferences of the debtor and the creditor. It is important to identify legal risks and other associated risks, such as price fluctuations, so that crypto assets can be used as additional collateral rather than primary collateral.

Keywords: *Aset Kripto, Prinsip 5C, Kredit Perbankan*

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia pada saat ini tercermin dari seberapa majunya inovasi teknologi dalam rangka pemenuhan setiap kebutuhan dari manusia itu sendiri¹. Salah satu aspek yang paling berkembang pesat adalah

¹Anak Agung Ngurah Wisnu dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran", *Kertha Wicara* 11, no. 1

alat pembayaran digital mulai dari alat pembayaran tunai sampai non tunai bahkan muncul yang disebut dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*)². *Cryptocurrency* merupakan mata uang berbasis kriptografi³ dimana *Bitcoin* adalah pionirnya⁴. Dalam yurisdiksi beberapa negara didunia terdapat respon yang berbeda terkait perlakuan terhadap *cryptocurrency*, misalnya di El Salvador *cryptocurrency* adalah legal sebagai salah satu alat pembayaran sah bersama dengan Dolar AS⁵, sebaliknya adalah ilegal di Indonesia⁶.

Dalam perkembangannya, *cryptocurrency* bukan hanya dipandang sebagai bagian dari alat pembayaran melainkan dipandang sebagai aset, yang kemudian disebut sebagai aset kripto (*crypto assets*), misalnya di China, Indonesia, dan Qatar⁷. Layaknya aset lain seperti saham, rumah, atau mobil, kripto dapat dijadikan sebagai agunan⁸. Pinjaman melalui kripto adalah mekanisme pinjaman dimana kepemilikan kripto dijadikan sebagai agunan, apabila debitur dapat melunasi utangnya maka kepemilikan kripto tidak akan

(Februari 2022): 66-80, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/79336>, (diakses pada 19 Juli 2023).

²Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (Juli 2017): 1-19, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17012>, (diakses pada 19 Juli 2023).

³Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016), 10, https://play.google.com/books/reader?id=1_72CwAAQBAJ&pg=GBS.PA10&hl=id, (diakses pada 19 Juli 2023).

⁴*Ibid.*, 15.

⁵Gagas Yoga Pratomo, "Ekonom Sarankan El Salvador Sumbangkan Bitcoin kepada Warga Miskin", *Liputan6*, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5255341/ekonom-sarankan-el-salvador-sumbangkan-bitcoin-kepada-warga-miskin>, (diakses pada 19 Juli 2023).

⁶CNN Indonesia, "BI Buka Alasan Kripto tak bisa Jadi Alat Pembayaran Sah di RI", *CNNIndonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210618131214-92-656186/bi-buka-alasan-kripto-tak-bisa-jadi-alat-pembayaran-sah-di-ri>, (diakses pada 19 Juli 2023).

⁷Cristina Cuervo, dkk, "Regulation of Crypto Assets", *FinTech Notes of International Monetary Fund*, (Washington: International Monetary Fund, 2020): 7, <https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2020/01/09/Regulation-of-Crypto-Assets-48810>, (diakses pada 19 Juli 2023).

⁸Ronita Choudhuri-Wade, "How Do Crypto Loans Work?", *nerdwallet*, <https://www.nerdwallet.com/article/loans/personal-loans/what-is-a-crypto-loan>, (diakses pada 19 Juli 2023).

berpindah kepada kreditur dan sebaliknya apabila terjadi gagal bayar maka kepemilikan kripto akan berpindah ketangan kreditur⁹. Melalui layanan pinjaman kripto, pemilik kripto akan mendapatkan pinjaman uang tunai tanpa harus menjual aset kripto yang dimiliki bahkan juga berpeluang memperoleh keuntungan tambahan saat harga agunan, yaitu kripto tersebut, mengalami kenaikan harga¹⁰. Sebuah pegadaian di Ukraina, Skarbnytsya, telah memberikan layanan pinjaman kripto dimana klien akan diberikan uang dan disaat yang bersamaan akan menerima penghasilan dari pertumbuhan kripto dimasa mendatang¹¹.

Disatu sisi, tantangan besar dalam penggunaan kripto adalah volatilitas harganya yang tinggi¹². Kemudian timbul pertanyaan tentang batas peraturan yang tepat serta kemampuan dari peraturan yang telah ada untuk dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut¹³, termasuk di Indonesia. Mengingat per September 2022 terjadi peningkatan jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 16,27 juta orang melebihi jumlah investor saham di pasar modal¹⁴, maka tidak menutup kemungkinan praktik pinjaman melalui aset kripto dapat terjadi di Indonesia. Dengan demikian diperlukan perhatian lebih oleh Bank Umum khususnya terkait unsur *collateral* dalam penerapan prinsip 5C pemberian kredit kepada nasabah apabila agunan yang diajukan berupa aset kripto.

⁹ Zina Kumok, "Crypto Loan: Use Coins as A Collateral for Your Loan", *Forbes*, <https://www.forbes.com/advisor/personal-loans/crypto-loans/#:~:text=A%20crypto%20loan%20is%20a%20to%20more%20than%20one%20year.>, (diakses pada 19 Juli 2023).

¹⁰ Sungil Kim, "New Crypto-Secured Lending System with a Two-Way Collateral Function", *Ledger* 6 (Februari 2021): 1-16, <https://doi.org/10.5195/ledger.2021.215>, (diakses pada 19 Juli 2023).

¹¹ Osaemezu Emmanuel, "Pawn Shops in Ukraine Set to Start Accepting Cryptocurrency as Loan Security", *ZyCrypto*, <https://zycrypto.com/pawn-shops-in-ukraine-set-to-start-accepting-cryptocurrency-as-loan-security/>, (diakses pada 19 Juli 2023).

¹² Sungil Kim, *Op.Cit.*, 1.

¹³ Cristina Cuervo, dkk, *Op.Cit.*, 1.

¹⁴ Khoirul Anam, "Ini Alasan Jumlah Investor Kripto Lebih Banyak dari Saham", *CNCBIndonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230317092732-17-422485/ini-alasan-jumlah-investor-kripto-lebih-banyak-dari-saham>, (diakses pada 19 Juli 2023).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap aset kripto sebagai collateral dalam kaitannya dengan prinsip 5C pemberian kredit?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi tentang analisis yuridis agunan berupa aset kripto dalam penerapan prinsip 5C pemberian kredit perbankan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi bahan-bahan pustaka dengan cara menelusuri, menghimpun, meneliti, dan menganalisis atau mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, data dianalisis secara

kualitatif untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Prinsip 5C Pemberian Kredit Perbankan

Sebelum kredit disalurkan kepada nasabah selaku debitur, bank selaku kreditur harus yakin bahwa kredit tersebut nantinya benar-benar dapat dikembalikan oleh nasabah, oleh karenanya penilaian terhadap kredit harus terlebih dahulu dilakukan oleh bank¹⁵. Analisis kredit adalah suatu proses penilaian kredit dalam segala aspek baik keuangan maupun non keuangan¹⁶ yang dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian bank oleh karena kredit bank merupakan kegiatan yang berisiko¹⁷. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan 1998) bahwa penilaian kredit dilakukan secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dalam konsep disebut dengan *The Five C of Credit Analysis* atau prinsip 5C yang dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya¹⁸. Secara garis besar Prinsip 5C adalah sebagai berikut¹⁹:

¹⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. Ke-12, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 136.

¹⁶I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Penerapan Prinsip 5C sebagai Upaya Perlindungan terhadap Bank didalam Menyalurkan Kredit", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019): 1-15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52209>, (diakses pada 19 Juli 2023).

¹⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 246.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip 5C terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (Juli 2019): 252-266, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4645>, (diakses pada 19 Juli 2023).

- a. *Character*, yaitu berkaitan dengan watak nasabah debitur misalnya kejujuran, beriktikad baik, patuh dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari.
- b. *Capacity*, yaitu berkaitan dengan kemampuan nasabah debitur dalam hal mengelola kredit.
- c. *Capital*, yaitu berkaitan dengan kemampuan modal atau posisi keuangan yang dimiliki oleh nasabah debitur yang nantinya akan diproyeksikan dan dipergunakan untuk menunjang pembiayaan usaha nasabah debitur yang bersangkutan.
- d. *Collateral*, yaitu berkaitan dengan agunan yang diajukan oleh nasabah debitur.
- e. *Condition of economic*, yaitu berkaitan dengan kondisi pasar dalam negeri maupun luar negeri, pada masa lampau maupun masa mendatang, untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah debitur yang akan dibiayai oleh kredit bank.

Analisis kredit dengan Prinsip 5C yang dilakukan diawal sebelum penyaluran kredit ibarat sebuah pedoman bagi bank yang tujuannya adalah agar kredit yang disalurkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah debitur serta agar terhindar dari terjadinya kredit bermasalah maupun kredit macet²⁰. Terkhusus pada unsur *collateral* harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis karena nantinya agunan tersebut dijadikan sebagai jaminan bank apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi²¹.

Jaminan Kredit Perbankan

Berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan 1998 beserta penjelasannya dalam pemberian kredit oleh bank apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat

²⁰I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Op.Cit.*, 8.

²¹*Ibid.*, 9.

diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur dalam pengembalian utangnya, maka bank tidak wajib meminta agunan tambahan yaitu berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, sebaliknya yang diwajibkan hanyalah agunan pokok yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit tersebut. Namun, dalam praktek pemberian kredit, bank tetap meminta agunan tambahan, baik berupa jaminan materil maupun immateril²². Adanya jaminan kredit, yang secara yuridis bermakna sebagai agunan, adalah bentuk upaya preventif dalam hal pelunasan utang dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kredit macet. Umumnya, nasabah debitur diminta untuk menyediakan agunan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kredit yang diterimanya²³. Dapat disimpulkan bahwa fungsi utama adanya jaminan kredit adalah²⁴:

- a. Untuk menjaga dana bank yang tersalurkan melalui kredit kepada nasabah dengan demikian adanya jaminan tersebut bank memiliki hak khusus dari penjualan benda jaminan atau agunan tersebut;
- b. Untuk memberikan tanggung jawab dalam memenuhi pelaksanaan prestasi nasabah debitur oleh karena harta bendanya dijadikan sebagai jaminan kredit.

Jaminan kredit harus diikat dengan sebuah perjanjian antara bank dengan pemilik jaminan yang disebut dengan perjanjian pengikatan jaminan²⁵, yang sifatnya *accessoir* artinya eksistensi perjanjian pengikatan jaminan bergantung

²²Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2005), 141.

²³Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (Juni 2018): 134-148, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164>, (diakses pada 20 Juli 2023).

²⁴Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)", *Transparansi Hukum* 1, no.1 (Januari 2018): 1-18, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/159>, (diakses pada 20 Juli 2023).

²⁵ Sutarno, *Op.Cit.*, 142.

pada perjanjian kredit atau perjanjian utang sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian pengikatan jaminan tidak dapat berdiri sendiri oleh karenanya harus terlebih dahulu dibuat perjanjian kredit. Apabila perjanjian kredit berakhir oleh karena utang nasabah debitur telah dilunasi atau oleh karena sebab lain, maka secara otomatis perjanjian pengikatan jaminan juga berakhir, sebaliknya apabila terdapat cacat dan batal karena suatu sebab hukum misalnya objek jaminan musnah maka perjanjian pengikatan jaminan berakhir tetapi perjanjian kredit tidak berakhir melainkan masih tetap ada sehingga nasabah debitur tetap berkewajiban melunasi utangnya sesuai perjanjian kredit²⁶. Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan²⁷. Adapun didalam tulisan ini akan difokuskan pada jaminan kebendaan.

Analisis Yuridis Agunan berupa Aset Kripto dalam Penerapan Prinsip 5C Pemberian Kredit Perbankan

Umumnya, benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit adalah benda dalam perdagangan misalnya tanah dan benda bukan tanah baik yang tetap maupun yang bergerak. Terdapat syarat benda dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Pertama, harus memiliki nilai ekonomis yang memungkinkan untuk diperdagangkan secara luas dan bebas, tanpa biaya pemasaran yang signifikan. Selain itu, nilai jaminan harus lebih tinggi daripada jumlah kredit yang diberikan dan idealnya nilainya dapat meningkat di masa depan. Jaminan juga harus dalam kondisi fisik yang baik agar tidak mengurangi nilai ekonominya dan memberikan manfaat ekonomis selama jangka waktu kredit berlangsung²⁸. Kedua syarat yuridis yang harus dipenuhi adalah benda tersebut harus benar-benar milik nasabah debitur atau pihak penjamin, dan dapat dibuktikan dengan adanya sertipikat atas nama debitur yang

²⁶*Ibid.*, 143.

²⁷*Ibid.*, 94.

²⁸Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, *Op.Cit.*, 146.

bersangkutan; benda jaminan tidak boleh sedang dalam persengketaan dengan pihak ketiga, dan harus berada dalam kepemilikan calon debitur itu sendiri, tidak sedang dipinjamkan atau disewakan kepada pihak lain; bukti kepemilikan berupa sertifikat²⁹. Adapun didalam tulisan ini akan lebih fokus kepada aspek yuridis atas benda sebagai objek jaminan.

Merujuk ketentuan Pasal 499 KUHPerdato bahwa benda didefinisikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Prof. M. Isnaeni, inti dari pasal 499 KUHPerdato mencakup segala hal yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Salah satu indikasinya adalah bahwa pemegang hak milik dapat kebebasan untuk melakukan tindakan hukum seperti menjual, menghibahkan, menyewakan, dan menjaminkan³⁰. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan benda dapat dibedakan atas³¹:

- a. Barang-barang berwujud dan tidak berwujud, sebagaimana diatur didalam Pasal 503 KUHPerdato.
- b. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana diatur didalam Pasal 504 KUHPerdato.
- c. Barang-barang yang dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, sebagaimana diatur didalam Pasal 505 KUHPerdato.
- d. Barang-barang yang sudah ada dan yang masih akan ada, sebagaimana diatur didalam Pasal 1334 KUHPerdato.
- e. Barang-barang dalam perdagangan dan diluar perdagangan, sebagaimana diatur didalam Pasal 537, 1444, dan 1445 KUHPerdato.
- f. Barang-barang yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, sebagaimana diatur didalam Pasal 1296 KUHPerdato.

²⁹*Ibid.*, 147.

³⁰Moch Isnaeni, *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016): 17.

³¹P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018): 178.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa di Indonesia *cryptocurrency* diperlakukan sebagai sebuah aset bukan alat pembayaran. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) bahwa aset kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, salah satunya adalah, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti 5/2019). Merujuk Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti 5/2019 bahwa aset kripto didefinisikan sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Adapun definisi komoditi menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU Perdagangan Berjangka Komoditi) adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivative dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud adalah termasuk kedalam kategori benda yang tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 KUHPerdara.

Selanjutnya, oleh karena merupakan benda yang tidak berwujud, maka aset kripto dapat dijadikan sebagai objek hak milik dan pemilik aset kripto bebas untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas aset kripto tersebut misalnya

diperjualbelikan. Merujuk Pasal 1 angka 6 Peraturan Bappebti 5/2019 aset kripto dapat diperjualbelikan di bursa berjangka melalui pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli aset kripto. Adapun bukti kepemilikan aset kripto adalah berupa Bukti Simpan Aset Kripto yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas aset kripto yang disimpan, sebagaimana merujuk Pasal 1 angka 11 Peraturan Bappebti 5/2019. Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud adalah termasuk kedalam kategori benda bergerak berdasarkan Pasal 504 KUHPerdara sekaligus juga terdapat nilai ekonomis pada aset kripto.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa jaminan kredit perbankan terjadi atas dasar dibuatnya perjanjian pengikatan jaminan, artinya jaminan yang lahir tersebut tergolong jaminan khusus oleh karena telah diperjanjikan sebelumnya antara bank dengan nasabah debitur. Secara umum, lembaga jaminan yang dapat dibebankan kepada objek jaminan berupa benda terdiri dari gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan³². Dalam konteks objek jaminan adalah berupa aset kripto, berdasarkan karakteristiknya yang tergolong benda bergerak tidak berwujud, maka lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah gadai dan fidusia, oleh karena hak tanggungan hanya diperuntukkan atas tanah dan hipotek hanya diperuntukkan atas kapal laut yang beratnya diatas 20m³.

1. Aset Kripto sebagai Agunan dalam Jaminan Gadai

Jaminan Gadai diatur didalam Pasal 1150 sampai 1160 KUHPerdara. Gadai adalah lembaga jaminan yang diperuntukkan terhadap benda bergerak baik

³²Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 73.

berwujud maupun tidak berwujud. Penguasaan atas benda yang menjadi objek jaminan gadai berada dibawah kekuasaan kreditur selaku penerima gadai sehingga debitur selaku pemberi gadai wajib menyerahkan benda tersebut kepada kreditur pemegang gadai³³. Pembebanan benda yang menjadi objek jaminan gadai dibuat dengan perjanjian gadai secara tertulis boleh dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan oleh karena Pasal 1151 KUHPerdara hanya disebutkan bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya³⁴. Sifat publisitas jaminan gadai terwujud dari telah diserahkannya benda gadai dari debitur pemberi gadai kepada kreditur pemegang gadai sekaligus juga menandakan bahwa jaminan gadai telah lahir³⁵. Apabila debitur pemberi gadai wanprestasi maka kreditur pemegang gadai dapat mengeksekusi benda gadai melalui penjualan benda gadai di muka umum, termasuk penjualan di bursa efek bagi benda perdagangan atau efek, dan penjualan menurut cara yang ditentukan hakim³⁶.

Dalam konteks pemberian kredit perbankan, benda gadai adalah berupa aset kripto, debitur pemberi gadai adalah pemilik aset kripto atau disebut Pelanggan Aset Kripto berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Bappebti 5/2019, sedangkan kreditur pemegang gadai adalah bank. Karakteristik unik yang dimiliki oleh aset kripto berakibat ketika dibebankan jaminan gadai, aset kripto tersebut tidak bisa diserahkan kepada bank, oleh karena apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bappebti 5/2019 bahwa Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan,

³³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. Ke-11, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 37.

³⁴*Ibid.*, 44.

³⁵Riky Rustam, *Op.Cit.*, 87.v

³⁶*Ibid.*, 112.

pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Kripto, dengan demikian bank tidak bisa menyimpan aset kripto yang menjadi objek jaminan gadai melainkan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, sehingga aset kripto beserta bukti kepemilikan, Bukti Simpan Aset Kripto, tetap berada di Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Upaya yang dapat dilakukan oleh bank adalah misalnya melalui pemblokiran aset kripto tersebut. Apabila terjadi wanprestasi, maka bank berhak mengeksekusi aset kripto dengan cara menjual di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

2. Aset Kripto sebagai Agunan dalam Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah lembaga jaminan yang diperuntukkan terhadap benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan terhadap benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan³⁷. Penguasaan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dibawah kekuasaan pemilik benda itu sendiri atau pemberi fidusia, sedangkan hak kepemilikan atas benda tersebut beralih ke penerima fidusia³⁸. Pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, lazim disebut dengan Akta Jaminan Fidusia³⁹. Sifat publisitas jaminan fidusia terwujud dengan diwajibkannya pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di kantor pendaftaran fidusia sesuai tempat kedudukan pemberi fidusia, dalam rangka memberikan kepastian terhadap kreditur lainnya serta memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait benda yang menjadi objek jaminan fidusia⁴⁰. Waktu lahirnya jaminan fidusia adalah sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia⁴¹. Apabila debitur atau

³⁷*Ibid.*, 132.

³⁸Salim HS, *Op.Cit.*, 56.

³⁹*Ibid.*, 65.

⁴⁰Riky Rustam, *Op.Cit.*, 140.

⁴¹Salim HS, *Op.Cit.*, 86.

pemberi fidusia wanprestasi maka kreditur atau penerima fidusia berhak mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh kreditur penerima fidusia melalui pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan⁴².

Dalam konteks pemberian kredit perbankan, maka benda fidusia adalah aset kripto, debitur pemberi fidusia adalah pemilik aset kripto atau pelanggan aset kripto, sedangkan kreditur pemegang fidusia adalah bank. Berbeda dengan gadai dimana benda gadai harus diserahkan kepada bank, sebaliknya yang diserahkan kepada bank adalah bukti kepemilikan aset kripto, yang disebut dengan Bukti Simpan Aset Kripto. Pembebanan aset kripto sebagai benda fidusia dibuat dengan Akta Jaminan Fidusia, kemudian didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sesuai tempat kedudukan debitur pemberi fidusia, untuk kemudian dicatatkan kedalam buku daftar fidusia. Tanggal dicatatnya jaminan fidusia sekaligus menandakan tanggal yang sama bagi lahirnya jaminan fidusia. Apabila terjadi wanprestasi, maka bank berhak mengeksekusi aset kripto melalui misalnya penjualan dibawah tangan dimana penjualan aset kripto sebagai benda fidusia dilakukan oleh pemilik aset kripto itu sendiri dan hasil penjualannya diserahkan kepada bank untuk melunasi kredit.

Berdasarkan uraian tersebut, secara kerangka hukum, aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan atau agunan, baik melalui gadai maupun fidusia, oleh karena aset kripto tergolong benda bergerak tidak berwujud dan juga merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Namun, perlu digarisbawahi dimana harga aset kripto adalah sangat fluktuatif. Pasal 12 ayat 3 Peraturan Bappebti 5/2019 juga menegaskan bahwa pada aset kripto terdapat risiko fluktuasi

⁴²*Ibid.*, 90.

harga, dengan demikian akan lebih aman bagi bank apabila hendak menerima agunan berupa aset kripto diposisikan sebagai agunan tambahan, bukan agunan pokok.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai agunan dalam pemberian kredit perbankan, baik melalui lembaga jaminan gadai atau fidusia, yang mana terdapat karakteristik dari masing-masing lembaga jaminan tersebut, sehingga lembaga jaminan yang tepat akan berdasarkan kepada preferensi debitur dan kreditur. Namun, agunan tersebut diposisikan sebagai agunan tambahan bukan agunan pokok oleh karena terdapat risiko fluktuasi harga. Pertimbangan lain juga oleh karena bank wajib untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk hati-hati dalam melakukan penilaian terhadap *collateral* atau agunan baik dari aspek ekonomi maupun yuridis, sebelum penyaluran kredit agar terhindar dari sulitnya bank untuk memperoleh dananya kembali. Dengan demikian bisnis bank akan dapat terus berjalan.

Saran

Dalam implementasi aset kripto sebagai agunan dalam kredit perbankan, diperlukan kerangka hukum yang bersifat khusus mengingat aset kripto merupakan aset digital, sehingga membutuhkan perlakuan khusus sesuai karakteristiknya. Diperlukan adanya ketentuan teknis yang mengatur permasalahan tersebut. Disamping itu, pihak bank harus melakukan analisis mendalam berkaitan dengan aset kripto baik dari segi hukum maupun segi ekonomi. Analisis tersebut dapat membantu bank dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam pemberian kredit dengan agunan aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Buku

- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Cet. Ke-11. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Isnaeni, Moch. *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*. (Surabaya: Revka Petra Media, 2016).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet. Ke-12. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. Ke-4. (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018).
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Cet. Ke-3. (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

E-Book

- Cuervo, Cristina, dkk, "Regulation of Crypto Assets", *FinTech Notes of International Monetary Fund*, (Washington: International Monetary Fund, 2020). <https://www.imf.org/en/Publications/fintech->

[notes/Issues/2020/01/09/Regulation-of-Crypto-Assets-48810](https://www.banjarbaru.ac.id/notes/Issues/2020/01/09/Regulation-of-Crypto-Assets-48810).

(diakses pada 19 Juli 2023).

Wijaya, Dimaz A. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. (Medan: Puspantara, 2016).

https://play.google.com/books/reader?id=1_72CwAAQBAJ&pg=GBS.

[PA10&hl=id](https://play.google.com/books/reader?id=1_72CwAAQBAJ&pg=GBS). (diakses pada 19 Juli 2023).

Artikel Ilmiah

Eprianti, Nanik. "Penerapan Prinsip 5C terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (Juli 2019).

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/464>

5. (diakses pada 19 Juli 2023).

Guntara, I Made Adi, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Penerapan Prinsip 5C sebagai Upaya Perlindungan terhadap Bank didalam Menyalurkan Kredit". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019).

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52209>.

(diakses pada 19 Juli 2023).

Kim, Sungil. "New Crypto-Secured Lending System with a Two-Way Collateral Function". *Ledger* 6 (Februari 2021).

<https://doi.org/10.5195/ledger.2021.215>. (diakses pada 19 Juli 2023).

Mulyati, Ety, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (Juni 2018).

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164>.

(diakses pada 20 Juli 2023).

Setiono, Gentur Cahyo. "Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)". *Transparansi Hukum* 1, no.1 (Januari 2018).
<https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/159>.

(diakses pada 20 Juli 2023).

Wisnu, Anak Agung Ngurah, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran". *Kertha Wicara* 11, no. 1 (Februari 2022).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/79336>.

(diakses pada 19 Juli 2023).

Yohandi, Axel, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)". *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (Juli 2017).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17012>.

(diakses pada 19 Juli 2023).

Website

Pratomo, Gagas Yoga. "Ekonom Sarankan El Salvador Sumbangkan Bitcoin kepada Warga Miskin". *Liputan6*.
<https://www.liputan6.com/crypto/read/5255341/ekonom-sarankan-el-salvador-sumbangkan-bitcoin-kepada-warga-miskin>.

(diakses pada 19 Juli 2023).

Anam, Khoirul. "Ini Alasan Jumlah Investor Kripto Lebih Banyak dari Saham". *CNCBIndonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230317092732-17-422485/ini-alasan-jumlah-investor-kripto-lebih-banyak-dari-saham>.

(diakses pada 19 Juli 2023).

- Emmanuel, Osaemezu. "Pawn Shops in Ukraine Set to Start Accepting Cryptocurrency as Loan Security". ZyCrypto. <https://zycrypto.com/pawn-shops-in-ukraine-set-to-start-accepting-cryptocurrency-as-loan-security/>. (diakses pada 19 Juli 2023).
- Kumok, Zina. "Crypto Loan: Use Coins as A Collateral for Your Loan". *Forbes*. <https://www.forbes.com/advisor/personal-loans/crypto-loans/#:~:text=A%20crypto%20loan%20is%20a,to%20more%20than%20one%20year>. (diakses pada 19 Juli 2023).
- Choudhuri, Ronita dan Wade. "How Do Crypto Loans Work?". *nerdwallet*. <https://www.nerdwallet.com/article/loans/personal-loans/what-is-a-crypto-loan>. (diakses pada 19 Juli 2023).
- CNN Indonesia. "BI Buka Alasan Kripto tak bisa Jadi Alat Pembayaran Sah di RI". *CNNIndonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210618131214-92-656186/bi-buka-alasan-kripto-tak-bisa-jadi-alat-pembayaran-sah-di-ri>. (diakses pada 19 Juli 2023).